



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan

Warung, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
disebut sebagai

Penggugat ;-----

LAWAN

XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang

Ojek, tempat tinggal di X Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya
disebut sebagai

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 267/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 188/DUP-KUA/PLU/2011 tanggal 27 September 2011;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru, pernah bertempat tinggal di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. XXXXXX (laki-laki), umur 15 tahun, 2. XXXXXX (perempuan), umur 12 tahun, 3. XXXXXX (laki-laki), umur 8 tahun;-----
-
4. Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga



disebabkan: Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah, setelah Penggugat membuka warung dengan niat membantu Tergugat mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Pagatan, namun Penggugat keberatan dengan alasan bahwa sudah 2 kali Penggugat ikut pindah ke Pagatan bersama Tergugat dan keluarganya, namun Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 10 bulan;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 267/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 10 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) ;-----
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 188/DUP-KUA/PLU/2011 Tanggal 27 September 2011. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 1997 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;-----
- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;--
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya secara wajar dan Tergugat sering Cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)



bulan ;-----

-

- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak memperhatikan Penggugat ;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja di warung makan dekat dengan tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

2. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi keponakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 1997 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;-----



- Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;--

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat ;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

- Bahwa sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya secara wajar dan Tergugat sering Cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan ;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

-

- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)

bulan ;-----

-



- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak memperhatikan Penggugat ;-----

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja di warung makan dekat dengan tempat tinggal Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas



sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn sebagai upaya damai, supaya mengurangi maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan



oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya secara formil dapat diterima, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai
gugat terhadap
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Pagatan, namun Penggugat keberatan dengan alasan bahwa sudah 2 kali Penggugat ikut pindah ke Pagatan bersama Tergugat dan keluarganya, namun



Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan sejak itu antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Peggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Peggugat hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan bahkan pihak keluarga telah menasihati kepada Peggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ? ;
2. Apakah benar bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, tidak pernah memberi nafkah wajib, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Peggugat dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Peggugat hingga sekarang sudah mencapai lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ? ;-----
3. Apakah antara Peggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :



“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;--

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa :-----

- Bahwa berdasar bukti (P.1) perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru ;-----



- Bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, punya 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan ;-----
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2011, penyebabnya Tergugat mengajak Penggugat pindah ke Pagatan, namun Penggugat keberatan dengan alasan bahwa sudah 2 (dua) kali Penggugat ikut pindah ke Pagatan bersama Tergugat dan keluarganya, namun Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;-----



- Bahwa pihak keluarga telah menasihati kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg, harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis Hakim sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :-----

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi :-----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/
IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi
tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan,
guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan
kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka



kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;--
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Hakim Ketua serta SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.

H.MISBAHUL ANWAR, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera,

DRS. H. MISBAHUL ANWAR.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	431.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Put. No. 267/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)